BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalamai keterpurukan. Hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krrisis ekonomi di beberapa Negara yang berpengaruh terhadap Indonesia. Akibat krisis ekonomi tersebut, banyak usaha-usaha dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya. Selain berdampak pada perusahaan, krisis ekonomi juga berdampak pada masyarakat karena daya beli mereka terhadap barang-barang kebutuhan pokok menurun sehingga tingkat kesejahteraan mereka menurun. Namun, diantara perusahaan-perusahaan yang sulit beroperasi tersebut, masih terdapat beberapa bentuk usaha yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dimana salah satunya adalah koperasi. Hal tersebut dikarenakan koperasi mampu menghimpun, memfasilitasi dan mendorong kemajuan ekonomi rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah terus bergerak untuk bergabung dengan koperasi agar dapat memajukan perekonomian rakyat yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasmir (2007:102)

Koperasi hendaknya harus mampu memainkan peranan yang sungguh-sungguh dalam tata ekonomi Indonesia. Berdasarkan perkembangan dan aktivitas ekonomi dan pembaharuan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Perkoperasian di Indonesia disesuaikan dengan struktur demokrasi Indonesia. Pembangunan koperasi mulai menginjak taraf pembangunan, dibidang perkoperasiaan diintegrasikan kedalam pembangunan ekonomi, yang diarahkan untuk pembentukan tenaga *entrepreneur skill* di kalangan masyarakat baik konsumen maupun produsen. Kasmir (2007:22)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorang yang diutamakan melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi salah satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai

dengan demokrasi ekonomi Bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat di pengaruhi oleh banyaknya dibutur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peringkat dalam keanggotaan maka dapat di katakanbahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang di peroleh menurun. Suyanto dan Nurhad (2003:43)

Disamping banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang di miliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Berdasarkan persetujaan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus biasa bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini harus diperhatikan oleh koperasi di mana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang menyakinkan dalam pemberian kredit. Hal

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bias mengganuggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian keuntungan. Hasibun (2007:84)

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Unit Desa Bina Mukti lebih murah dam mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan dilihat dari mudahnya persyaratan pemberian kredit, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan koperasi karena untuk menjangkau dan sleksi atas permohonan kredit lebih mudah dari pada kredit lainnya. Dalam KUD tanpa ada jaminan anggota bias mendapatkan kredit tetapi untuk masyarakat umum biasa hanya menggunakan BPKB dan surat dasar usaha. Sehingga peluang untuk pengembangan KUD di wilayah kabupaten bandung cukup besar jarna melihat sebagian besar masyarakatnya bergerak dalam bidang UMKM. Hasibun (2007:88)

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman kepada peminjam agar peminjam dapat di kembalikan sesuaikesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian pinjaman untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjaman beserta bunga yang ditetapkan sehingga anggota bertanggung jawab dalam pemanfaatan kredit usaha sehingga dapat di salurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa prosedur

pemberian kredit dengan baik. Dalam kedala pemberian kredit biasanya macet dan kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain. Azhar Susanto (2007:243)

Adapun masalah yang terjadi di KUD Bina Mukti banyaknya kredit macet mengakibatkan susahnya koperasi dalam mengimpun dana untuk di pinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan di karenakan prosedur yang kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan **"Prosedur Pemberian Kredit pada KUD Bina Mukti"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1. Maksud kerja praktek

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam kerja praktek ini yaitu ingin mengetahui sejauh mana prosedur pemberian kredit pada KUD Bina Mukti apakah sudah benar ataupun ada ketidak sesuaian prosedur.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan penelitian dalam Kerja praktekini dalah sebagai berikut:

a Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada KUD Bina Mukti

b Untuk mengetahui hambatan prosedur pemberian kredit pada KUD Bina Mukti

c Untuk mengetahui solusi dari hambatan pemberian kredit pada KUD Bina Mukti

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil yang diharapkan dari kerja praktek ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Kemajuan dan keberhasilan KUD Bina Mukti, maupun pihak lain yang membutuhkannya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

a. Bagi Perusahaan

   Diharapkan memperoleh tambahan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dengan baik sehingga dapat mengurangi kredit macet serta dapat mengembangkan usaha-usaha yang lain untuk menambah dana kas bagi KUD Bina Mukti dari pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis.

b. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar sehingga dengan sendirinya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi penulis.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Kerja praktek dilakukan di Koperasi Unit Desa Bina Mukti, yang berlokasi di jalan Terusan Kopo Km.12 Komplek Desa Katapang.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai 19 September 2013. Hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

Hari Kerja	Waktu
Senin-Jumat	**09.00-14.00**
Sabtu	**09-00-12.00**
Istirahat	**12.00-13.00**
Minggu	**Libur**